

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1141/103.02/DB/97

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI SOKAWERA 02

KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Penyelenggara TK Pertiwi 02
Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
No. 37/20/Sekr/111/97 Tanggal 27 Maret 1997

Menimbang : a. bahwa Yayasan Sub Unit Dharma Wanita Desa
Sokawera Kecamatan Somagede dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 95116/A21.2/KP/1995 Tanggal 7 Desember
1995 tentang SK Pengangkatan Kepala Kantor
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/
1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Sub Unit Dharma Wanita Desa Sokawera
 - Alamat : Desa Sokawera Kecamatan Somagede untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
 - Nama : Taman Kanak-kanak Pertiwi 02
 - Alamat : Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 maka Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 Mei 1997

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

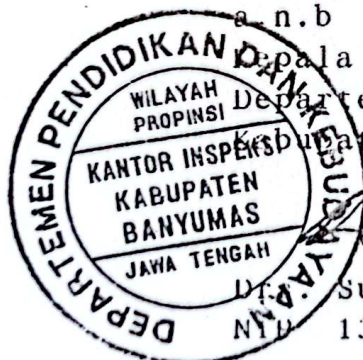
Propinsi Jawa Tengah

a.n.b

Kepala Kantor Inspeksi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Banyumas



DT. Sutjipto DS

NID 130367633

Tembusan Surat Keputusan ini,
disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
u.p Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
2. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud
Kecamatan Somagede;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Somagede;
4. Ketua PD II GOPTKI Kabupaten Banyumas;
5. Ketua DPD II IGTKI-PGRK Kabupaten Banyumas;
6. Ketua Ranting GOPTKI Kecamatan Somagede;
7. Ketua Ranting IGTKI-PGRK Kecamatan Somagede;
8. Arsip.